Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.2 April 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.4938

Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

IMPLEMENTATION OF THE RELIGIOUS MODERATION POLICY REGARDING RELIGIOUS LEARNING IN TANJUNGPINANG CITY STATE HIGH SCHOOLS

Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Tentang Pembelajaran Agama Di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri Kota Tanjungpinang

Hironimus Betuwoa[1]* Rudi Subiyakto [2] Okparizan[3]

[123] Program Pascasarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji

hironimusbetuwoa@gmail.com

(*) Corresponding Author
hironimusbetuwoa@gmail.com

How to Cite: Hironimus Betuwoa. (2025). Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Tentang Pembelajaran Agama Di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri Kota Tanjungpinang doi: **DOI:10.36526/js.v3i2.4938.**

Received : 27-12-2024
Revised : 25-04-2025
Accepted: 03-05-2025

Keywords:
Policy implementation, Religious Moderation, Tanjungpinang State High School

Abstract
Implementation is a concept that attempts to look at a number of key factors that influence policy implementation. The implementation of religious moderation policies in Indonesia, especially in Tanjungpinang City, has not been and is not even optimal. This phenomenon is interesting by looking at the root of the problem. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Researchers used two data collection techniques, namely: a) Literature Study, Concentrating on collecting data through library data collection techniques, analyzing research materials from books and scientific journals, newspapers and articles in general. Library data can be accessed by purchasing books related to research, accessing offline or online libraries such as the digital library application of the National Library of the Republic of Indonesia (iPusnas). b) Documentation Studies, namely collecting data from a number of official documents. These official documents include data, press statements and reports from state high school schools in Tanjungpinang, the Riau Islands Provincial Education Office, the Tanjungpinang Catholic Church. The primary data collection technique is through interviewing the views of source participants regarding the problems felt by the participants. The research results show that the case study at the Tanjungpinang State High School occurred for several reasons, including: the absence of Catholic Religious Educators with PNS or PPPK status; the number of students who are Catholic does not meet the quota in terms of numbers; and there are no places or classrooms provided for Catholic religious learning activities. The Tanjungpinang Catholic Church took a solution with educational steps in the form of gathering Catholic children who attend high school level state schools in Tanjungpinang City and looking for volunteer teachers to provide Catholic religious lessons and then provide grades to the school.

PENDAHULUAN

Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Moderasi beragama menurut Kementerian Agama berarti 'cara pandang, sikap, dan perilaku mengambil posisi di tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama' (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2019). Melalui moderasi beragama diharapkan sikap dan perilaku intoleran dapat diminimalisir dan dapat tercipta masyarakat yang harmonis dan saling menghargai (Rosyid, 2022).

Sekolah menjadi tempat yang strategis untuk mengimplementasikan pendidikan moderasi beragama. Sekolah dapat mengajarkan moderasi beragama, misalnya melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan sejarah yang memuat materi yang dapat menumbuhkan sikap nasionalisme, kesadaran akan hak dan kewajiban, demokrasi, dan moderasi dalam kehidupan beragama (Kustati et al. 2023). Pendidikan moderasi beragama termasuk bagian dari pendidikan

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.2 April 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.4938
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

nilai yang harus dibangun secara holistik di sekolah. Implementasi pendidikan agama sebagai pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sampai saat ini masih memunculkan situasi problematik di masyarakat.

Pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan. Sekolah-sekolah di Indonesia memberlakukan/memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum. Pelajaran Pendidikan Agama merupakan salah satu pelajaran 'wajib', harus ada dan diterima oleh para siswa. Di Indonesia persekolahan-persekolahan swasta umum dengan ciri keagamaan tertentu menerapkan pelajaran agama sesuai dengan diri khas keagamaannya. Kenyataan di lapangan penerapan pelajaran agama di sekolah baik negeri dan swasta memuncukan dialektika atau bahkan menimbulkan problematika.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12, ayat (1) huruf a, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pasal 4 telah mengamanatkan bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12, ayat (1) huruf a, "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pasal 4 mengatakan:

1. Ayat 1: Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas.
2. Ayat 2: Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (limabelas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain.
3. Ayat 3: Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut.
4. Ayat 4: Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

Di sekolah negeri Kota Tanjungpinang tingkat SMA/K yang menjadi objek penelitian penulisan ini, implementasi kebijakan moderasi beragama yang merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12, ayat (1) huruf a, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pasal 4 belum dan bahkan tidak optimal. karena beberapa alasan antara lain: tidak adanya Tenaga Pendidik Agama Katolik yang berstatur PNS atau P3K, jumlah siswa yang beragama katolik tidak memenuhi kuota dari segi jumlah. karena sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama, pasal 4, serta tidak adanya tempat atau ruang kelas yang disediakan untuk kegiatan proses pembelajaran agama katolik.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama, pasal 4, Ayat 4: "Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya, membuka peluang baru dimana pelajaran Agama Katolik dilaksanakan di lingkungan Gereja. Gereja akhirnya mengambil langkah – langkah edukatif dengan mengumpulkan anak-anak yang beragama Katolik yang bersekolah di sekolah Negeri tingkat SMA yang ada di Kota Tanjungpinang dan mencari guru

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.2 April 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.4938
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

sukarelawan untuk memberikan pelajaran Agama Katolik dan selanjutnya memberikan nilai ke sekolah.

Rumusan masalah pada peneltian ini adalah bagaimana Implemantasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12, ayat (1) huruf a, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pasal 4 di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Tanjungpinang. Hal ini berkaitan dengan beberapa point:

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pasal 4 Ayat 4: "Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya, yang akhirnya membolehkan bahwa proses pembelajaran agama katolik dilaksanakan di luar lingkungan sekolah formal yaitu di lingkungan Gereja Katolik.

Tidak tersedianya Tenaga Pendidik Agama Katolik yang berstatus PNS atau PPPK. Guru agama Katolik ASN yang mengajar di sekolah negeri tingkat SMA/K di Kota Tanjungpinang sampai saat ini tidak ada, sehingga amanat Peraturan Menteri Agama Pasal 4 Ayat 1: "Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas", dan Ayat 2: "Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (limabelas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain." belum dan bahkan tidak dapat diimplementasikan dengan optimal. Dan pihak sekolah juga akhirnya menyerahkan proses pembelajaran Agama Katolik dilaksanakan di lingkungan Gereja Katolik. Selain itu, tidak adanya ruangan yang memadai sebagai tempat berlangsungnya proses belajar agama katolik di lingkungan Gereja Katolik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menurut Cresswell (2016, h.14-15), sebagai penelitian untuk mengeksplorasi serta memahami makna/meaning yang didapatkan dari masalah sosial dan kemanusiaan dari beberapa individu maupun kelompok. Wyse (Bakry, 2016, h.19), Penelitian ini juga digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang nalar, pendapat, dan motif bertindak seseorang atau kelompok di lingkungannya. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan terhadap suatu permasalahan dan mampu menghasilkan saran atau hipotesis dalam bentuk penelitian. Selain itu pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki objek penelitian secara organik, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif, dan data akhir berupa data.

Objek Penelitian yang penulis lakukan adalah SLTA Negeri Kota Tanjungpinang. Lokasi penelitian sebagai tempat peneliti melakukan penelitian dimana lokasi tersebut juga merupakan objek dari penelitian. Hal tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang benar dan akurat. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian terkait di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Di SLTA Negeri Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (Mathew B.Milles, 2005), data kualitatif merupakan sumber deskripsi yang kaya, membantu peneliti melacak dan memahami perkembangan peristiwa serta menjelaskan sebab dan akibat dari suatu kejadian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis, foto, dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian, dan website terpercaya yang berkaitan dengan subjek penelitian, serta data primer yang diperoleh

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.2 April 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.4938
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

dari observasi langsung terhadap subjek penelitian. Untuk data primer penulis akan melakukan wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu: a) Studi Pustaka, Berkonsentrasi pada pengumpulan data melalui teknik pengumpulan data perpustakaan, menganalisis bahan penelitian dari buku dan jurnal ilmiah, surat kabar, dan artikel pada umumnya. Data perpustakaan dapat diakses dengan membeli buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, mengakses perpustakaan offline maupun online seperti aplikasi perpustakaan digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (iPusnas).b) Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sejumlah dokumen-dokumen resmi. Dokumen resmi tersebut seperti data, pernyataan pers, dan laporan dari sekolah SLTA negeri di Tanjungpinang, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Gereja Katolik Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara pandangan dari partisipan sumber mengenai permasalahan yang dirasakan oleh partisipan. Sumber tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang peneliti akan gunakan secara langsung, tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh peneliti dan partisipan sumber. Penelitian ini menggunakan beberapa informan yang bisa penulis manfaatkan untuk mengumpulkan data terkait Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama dengan belajar agama di luar sekolah di SLTA Negeri Kota Tanjungpinang, informan yang penulis gunakan yaitu Kepala Dinas Pendidikan Propinsi KEPRI, Kepala Sekolah SLTA Negeri Tanjungpinang (SMAN2, SMAN 4, SMKN 1), Pemuka Agama Gereja Katolik, Guru dan Siswa SLTA Tanjungpinang.

Dalam melakukan analisis penelitian, data, bahan yang didapatkan diolah dan dianalisis. Peneliti menggunakan teknik analisis yang berasal dari buku Miles dan Hubberman (1992) yang mengemukakan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis data penelitian tersebut, yakni: 1) Reduksi ; 2) Penyajian Data; 3) Penarikan kesimpulan dengan mencari pola, hubungan, dan hipotesis dari temuan data-data yang telah dilakukan dan sesuai dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Langkah yang diambil oleh Lembaga Gereja Katolik disatu sisi baik, yaitu menolong para murid agar bisa mendapatkan nilai, tapi di sisi lain justru menjadi dilema karena dalam prakteknya mengalami kendala yaitu:

1. Guru agama yang mengajar agama Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/K) tidak semua tamatan S-1 Teologi, Kateketik atau Pastoral. Pada hal Guru adalah tenaga profesional yang dituntut memiliki empat kompetensi: kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional (UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005). Gereja Katolik akhirnya harus memberikan perhatian, dukungan, pelatihan dan pembinaan kepada para Guru Agama Katolik/Katekis yang mengajar di Gereja/Paroki, agar proses pembelajaran agama Katolik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan sekolah. Seorang guru agama dituntut tidak hanya memiliki dimensi etis dalam transformasi pengetahuan tetapi visi dan komitmen etis pengembangan institusi pendidikan yang sarat dengan tumbuhnya nilai-nilai iman dan moral keagamaan. Guru agama diharapkan memiliki orientasi baru untuk menyukseskan pendidikan agama dan budi pekerti dalam mewujudkan pendidikan agama yang transformatif, mengajar dengan hati, dimana hubungannya dengan peserta didik dekat dan keakraban yang mengarah pada kasih sayang, keintiman, dan rasa peduli satu sama lain. Guru agama menjadi model yang diharapkan dapat memberikan testimoni akan nilai-nilai kehidupan (Fidelis Waruwu, 2016: 16).
2. Gereja Katolik harus bekerja extra untuk melakukan program pemberdayaan guru yang mengajar agama bagi siswa Katolik sekolah negeri, dengan harapan agar guru- guru agama Katolik yang mengajar agama Katolik di Gereja memenuhi kualifikasi S-1 Agama dan memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.2 April 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.4938
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Guru Agama Katolik Dalam Rangka Belajar On Line
Sumber : Dokumentasi Penulis (2024)

Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Dan Memberikan Dukungan Kepada Para Guru Agama Katolik Agar Tetap Semangat Dan Iklas Mengajar
Sumber : Dokumentasi Penulis (2024)

Melalui pembinaan, pelatihan dan dukungan kepada para guru agama yang mengajar agama di Gereja, para guru diharapkan bisa mengajar pendidikan agama Katolik bagi siswa negeri di Gereja sesuai dengan harapan sekolah, yaitu sesuai kopmentensi kurikulum yang berlaku dan lebih lanjut dapat menumbuhkan sikap kerohanian dan karakter yang baik bagi peserta didik.

3. Jumlah murid yang melanjutkan sekolah di sekolah negeri setiap tahun jumlahnya terus meningkat sebagai efek dari adanya kemudahan-kemudahan bagi para siswa-siswi yang bersekolah di sekolah negeri, sehingga para siswa yang beragama katolik lebih memilih melanjutkan studinya di sekolah Negeri ketimbang swata Katolik. Hal ini tentu saja sangat membebani pihak gereja di mana harus menyiapkan tambahan tempat belajar agama di sekitaran gereja.

Foto 3. Pembukaan Tahun Ajaran Baru 2024/2025
Sumber : Dokumentasi Penulis (2024)

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.2 April 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.4938
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Pembahasan

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik. Implementasi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau sering disebut sebagai kinerja dan pencapaian. Implementasi adalah konsep yang berusaha melihat sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ada sejumlah jenis dan bentuk keberhasilan dalam implementasi, seperti keberhasilan dalam mentaati prosedur dan SOP, keberhasilan dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan dalam hal pencapaian sasaran atau target kebijakan.

Sebagai sebuah konsep, ada sejumlah model yang ditawarkan. Masing masing model tersebut tidak menawarkan sejumlah prinsip yang berlawanan, melainkan hanya sedikit perbedaan dalam beberapa hal dan jumlah variabelnya. Model yang ditawarkan berusaha memberi gambaran khususnya terkait dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Tentu berbeda dengan konsep seperti governance yang menawarkan sejumlah prinsip, meskipun prinsip tersebut sebenarnya sudah umum diketahui terkait dengan paradigma pemikiran tentangan tata kelola pemerintahan dan efisien, yang bersih, transparan dan akuntabel dan sebagainya.

Menurut Hoogerwerf (1983:163) untuk berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan diperlukan syarat-syarat yang mendukung pelaksanaan kebijakan yaitu

1. Isi kebijakan,
2. Tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat,
3. Dukungan bagi kebijakan,
4. Pembagian potensi.

Wahab (2002:71) yang mengacu pada pendapat Hogwood and Gunn menjelaskan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (perfect implementation) diperlukan beberapa persyaratan tertentu sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius, yaitu beberapa kendala atau hambatan (constraints) pada saat implementasi kebijakan yang seringkali berada diluar jangkauan wewenang kebijakan dan pelaksana, hambatan tersebut bisa diantaranya berupa fisik dan politis.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, yaitu jumlah waktu dan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan seuatu kebijakan yang dibuat mencukupi,
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, yaitu jaminan tidak terdapatnya kendala pada sumber-sumber yang diperlukan dan dilain pihak, pada setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari dengan hubungan kausalitas yang andal, yaitu tingkat pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara penanggulangannya.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, yaitu sedikitnya hubungan mata rantai dalam kebijakan memperkecil risiko kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil, dalam arti kalaupun dalam pelaksanaan kebijakan harus melibatkan badan-badan/instansi-instansi lainnya, maka hubungan ketergantungannya haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan dalam tujuan, yaitu adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai, dan kesepakatan terhadap tujuan atau sasaran yang akan

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.2 April 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.4938
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

dicapai, dan yang penting keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasi.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, bahwa dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk memerinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, yaitu adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat program.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna, bahwa harus terdapat kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah atau komando dari siapapun dalam sistem administrasi itu.

Dalam implementasi Implemantasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12, ayat (1) huruf a, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pasal 4 di Sekolah SLTA Negeri Tanjungpinang maka faktor sumber daya sesungguhnya akan sangat mendukung bagi keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Sumber daya disini meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan. Tersedianya sumberdaya baik guru, sarana dan prasarana serta keuangan yang memadai akan dengan mudah menterjemahkan kebijakan ke dalam pengajaran pendidikan agama disekolah. Namun pada kenyataannya implementasi kebijakan belum berhasil terealisasi dengan baik karena belum bahkan tidak tersedianya sumber-sumber kebijakan yang dapat mendukung bagi implementasi kebijakan.

Analisis terhadap variabel ini menjawab bagaimana kondisi dan kesiapan sumber daya yang dimiliki pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang dapat mendukung implementasi Implemantasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12, ayat (1) huruf a, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pasal 4, di Sekolah SLTA Negeri Tanjungpinang.

PENUTUP

Implementasi kebijakan moderasi beragama yang merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12, ayat (1) huruf a, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pasal 4 belum dan bahkan tidak optimal. Studi kasus di SLTA Negeri Tanjungpinang terjadi karena karena beberapa alasan antara lain: tidak adanya Tenaga Pendidik Agama Katolik yang berstatur PNS atau PPPK; jumlah siswa yang beragama katolik tidak memenuhi kuota dari segi jumlah; serta tidak adanya tempat atau ruang kelas yang disediahkna untuk kegiatan proses pembelajaran agama katolik. Gereja Katolik Tanjungpinang mengambil solusi dengan langkah – langkah edukatif berupa mengumpulkan anak-anak yang beragama Katolik yang bersekolah di sekolah Negeri tingkat SMA yang ada di Kota Tanjungpinang dan mencari guru sukarelawan untuk memberikan pelajaran Agama Katolik dan selanjutnya memberikan nilai ke sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Antara, (2019), Nadiem Makarim: *Komitmen Saya Memerdekakan Unit Pendidikan, Diakses pada* Tempo.Co. *https://tekno. Tempo.co/read/1274002/nadiem-makarim-komitmen saya-memerdekakan- unit-pendidikan/full&view=ok)* pada 18 Februari 2022.

A. Sudiarja., 2014. *Pendidikan Dalam Tantangan Zaman.* Yogyakarta: Kanisius

Albana, H. (2023). Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal*

Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi), *9*(1), 49–64. Https://Doi.Org/10.18784/Smart.V9i1.1849

Dapiyanta, FX., (2017). *Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*, Yogyakarta: Kanisius

EM. K. Kaswardi (Ed.)., (1993), Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000. Jakarta: PT. Gramedia

Erick Ferdiaman, W.E.P., (2013), "Esq Education for Children Character building based on philosophy of Javaness in Indonesia", dalam Procedia–Social and Behavior Scinces, 106, 1096–1102. Diunduh pada https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.123

Fuad, A. J. (2018). Pendidikan Agama Pada Siswa Muslim Dan Non-Muslim Di Sman 1 Tanjunganom Nganjuk. *Al-Wijdãn Journal Of Islamic Education Studies*, *3*(1), 65–89. Https://Doi.Org/10.58788/Alwijdn.V3i1.124

Ghufron, A., (2010), *Integrasi Nilia-nilai Karakter Bangsa pada kegiatan pembelajaran, 29, 13 – 24*

Kementerian Agama, R.I., (2020), *Renstra Kementerian Agama R.I. 2020 – 2024*

Komisi Pendidikan KWI., 1991, *Ajaran dan Pedoman Gereja Tentang Pendidikan Katolik.* PT. Grasindo, Jakarta

Komisi Kateketik KWI., 1997, *Pedoman Untuk Katekis.* Yogyakarta: Kanisius

Komisi Pendidikan KWI., 1993, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000.*Jakarta: Grasiondo

Kurniawan, E., Suharini, E., & Trimasukmana, D.J., (2018), *Religious Nasionalist*

Lie, R. (2023). Dekonstruksi Konsep Moderasi Beragama Dalam Proses Pembelajaran. *Edois: International Journal Of Islamic Education*, *1*, 21–29. Https://Doi.Org/10.32923/Edois.V1i01.3308

M. Ridwan Effendi, Manpan Drajad., (2014), *Etika Profesi Guru.* Bandung:

Alfabeta Maurice Eminyan, SJ., (2001), *Teologi Keluarga.* Yogyakarta: Kanisius Mumpuniarsi., (2012), *Valeu diversity "Learning to building for character"Studen un inclusive elementary school.* Pendidikan Karakter, II, 248

Mahadirka, A, (2017), "Penanaman Karakter Bangsa berbasisi Kearifan Lokal di Sekolah", dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7 (2), 16 – 27

Nashihah, F. (2023). *Implementasi Moderasi Beragama Berbasis Sosiokultural Pada Siswa Smk Farmasi Maharani, Kota Malang*. Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/53089/

Nasution, M. I. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Kepada Peserta Didik Studi Kasus Di Smpn 6 Siak Hulu Kampar. *Tesis*, *Riau: Uinsu*, 23–25.

Nikmah, F., Pramitha, D., & Puspitasari, F. F. (2020). Policy Analysis Pp No. 55/2007 In The Management Of Religious Education. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *9*(02), 449. Https://Doi.Org/10.30868/Ei.V9i02.690

Paul Suparno, Rohandi, Sukadi & Kartono., (2002), *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi.* Yogyakarta: Kanisius

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Psl. 4 ayat 2

Rokhman., F., Hum, M., & Syaifudin, A, (2014), "Character Education For Golden

Generation 2045 (National Charackter Building For Indonesian

Rosyid, A. (2022). Moderasi Beragama Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama. *Tarbawi*, *5*(2), 101–110.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003)